

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta peninggalan dalam bahasa hukum Islam disebut *tirkah*. Harta peninggalan tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Islam dapat diartikan sebagai proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa benda maupun hak-hak kebendaan kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum.¹

Pembagian harta peninggalan dalam hukum Islam pada dasarnya telah mensyaratkan adanya kematian pewaris, untuk proses terjadinya kewarisan. Dengan prinsip *hajib mahjub*, maka akan terjadi adanya ahli waris yang tidak memperoleh dengan bagian yang cukup kecil. Oleh karena itu menurut hukum Islam adalah sah apabila jalan wasiat itu dijadikan alternatif penyelesaian terhadap para ahli waris yang terpaksa tidak memperoleh bagian harta warisan.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1981, hal. 9.

² Sidik Tono, *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta Pusat: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012, hal. 42.

Hajib mahjub adalah tertutupnya seorang ahli waris secara keseluruhan. Atau sebagian penerimanya oleh ahli waris yang terdekat derajatnya dengan orang yang mati, seperti: saudara perempuan (ditentukan oleh al-Qur'an) karena ada saudara laki-laki maka saudara perempuan tersingkir dari ahli waris.

Kata wasiat berasal dari *washaya*³ yang artinya orang yang berwasiat menghubungkan harta bendanya waktu hidup dengan sesudah mati. Menurut syara' artinya pembelanjaan harta dengan khusus sesudah mati.⁴ *Washiyyat*, ialah sesuatu tasharruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan sesudah meninggal yang berwasiat.⁵ Demikian menurut ijma' para imam mazhab, wasiat yaitu menyerahkan pemilikan sesuatu kepada seseorang sesudah pemilik tersebut meninggal dunia, diperbolehkan dalam agama Islam, tetapi tidak diwajibkan.⁶

Dari segi etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷ Para ulama fikih berpendapat bahwa berwasiat berarti menyampaikan sesuatu sehingga dikatakan bahwa seseorang telah berwasiat dengan sesuatu.

Menurut Islam, yang dimaksud dengan wasiat adalah usaha sukarela dengan memberikan harta atau manfaat lainnya yang dilakukan seseorang ketika masih hidup agar dapat menerima imbalan pahala setelah dia meninggal dunia.⁸ Pengertian tersebut dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf F : "Wasiat adalah pemberian suatu

³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972, hal. 500.

⁴ Abdul Fatah Idris dan Abdul Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hal. 195.

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hal. 273.

⁶ Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, Terjemahan. 'Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mahzab*, Bandung: Hasyimi, 2010, hal. 330 .

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 149.

⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hal. 253.

benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.”⁹

Keabsahan wasiat disepakati oleh semua mazhab, demikian juga kebolehan dalam syariat Islam. Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru'*).¹⁰

Wasiat telah disyariatkan oleh al-Qur'an, Allah telah berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 180)¹¹

Ma'ruf ialah adil dan baik wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Ayat ini di-nasakh dengan ayat mawaris surat an-Nisaa' Ayat 11, Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أَثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Cv Nuansa Aulia, 2008, hal. 54.

¹⁰ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al Khamsah*, Terjemahan. Afif Muhammad, Fiqih Lima Mazhab, Jakarta: Basrie Press, 2001 hal. 216.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, hal. 47.

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ
 وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
 نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja). Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹²

Hadits Nabi Muhammad SAW:

حدثنى أبو خيثمة زهير بن حرب و محمد بن المثنى العنزى (واللفظ لا بن المثنى) قال لا حد ثنا يحيى (و هو ابن سعيد اللقطان) عن عبید الله أخبرنى نافع عن ابن عمر أن رسول الله ص.م قال: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُصِىَ فِيهِ بَيْتٌ لِثَلَاثِينَ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه مسلم)¹³

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Abu Khaisamah Zahir bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna Al-Anzi (lafal Malik bin Mutsanna) mereka berdua telah berkata, Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari ‘Ubaidillah telah memberi kabar kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda: Tidaklah menjadi hak orang

¹² Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil Qur’an, 2012, hal. 80.

¹³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Bandung: Syirkatul Ma’arif, tth. hal. 11.

Islam, ia mempunyai keinginan untuk berwasiat, bermalam dua malam melainkan wasiatnya telah ditulis di atasnya.”

Wasiat bukan saja dikenal dalam Hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam Hukum Perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testamen*. Dalam pasal 875 BW bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu. Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan notaris dan dua orang saksi.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam seseorang yang melaksanakan wasiat dijelaskan pada pasal 195 ayat (1) yang berbunyi: “Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan Notaris.”¹⁵

Dijelaskan pula dalam pasal 938 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.” Selanjutnya pasal 939 KUH Perdata yang berbunyi: “Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Jika penuturan itu berlangsung di luar hadirnya saksi-saksi, dan rencana surat wasiat telah disiapkannya, maka sebelum rencana

¹⁴ Abdul Manan, *op. cit.*, hal. 150.

¹⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.*, hal. 61.

dibacakannya yang mewariskan harus sekali lagi menuturkan kehendaknya di hadapan saksi-saksi.”¹⁶ Namun demikian masih terdapat masalah-masalah mengenai hukum apabila seseorang menuliskan wasiatnya sendiri, dan diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisannya, tetapi tidak ada saksi yang menyaksikannya, maka apakah wasiat itu dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut sebagaimana jika disaksikan oleh dirinya sendiri?¹⁷

Hal ini diperkuat lagi dengan petunjuk umum Ayat 106 surat al-Ma'idah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
 اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
 فَأَصَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
 إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا
 إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat. Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian

¹⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hal. 246.

¹⁷ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *op. cit.*, hal. 335.

Allah. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."¹⁸

Ayat tersebut memberikan petunjuk perlunya persaksian yang adil dalam wasiat yakni memberikan kesaksian yang sebenarnya dan akan lebih memberi keyakinan apabila saksi itu sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksiannya. Tetapi apabila terdapat kecurangan dalam persaksian tersebut maka ahli waris boleh mengganti saksi sampai ditemukan saksi yang adil meskipun berlainan agama.¹⁹

Seseorang yang akan membuat wasiat dipandang perlu untuk mengetahui cara pembuatan wasiat yang mempunyai kekuatan hukum. Dalam perkembangan hukum pembuatan wasiat yang sah dapat berupa tulisan, lisan atau isyarat badan. Wasiat akan dipandang sah apabila dibuat secara tertulis. Tetapi wasiat yang hanya ditandatangani orang yang berwasiat tanpa adanya saksi, maka wasiat itu dapat dipandang sah selama maksud dan tujuan wasiat itu cukup jelas.²⁰

Tentang pelaksanaan wasiat bagi orang yang sakit berkepanjangan, para ahli hukum di kalangan mazhab Imamiyah, Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa wasiat sah apabila dilaksanakan dengan bahasa isyarat asalkan dapat dimengerti.²¹ Asy-Sya'rani menukilkan dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sebagai berikut: "Jika wasiat ditulis dengan tulisan tangan orang yang sakit, dan diketahui bahwa itu memang tulisannya,

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, *op. cit*, hal. 219.

¹⁹ Sidik Tono, *op. cit*, hal. 50.

²⁰ *Ibid*, hal. 66.

²¹ Abdul Manan, *op.cit*, hal. 164.

tetapi penulisan itu tidak disaksikan, maka tulisan tersebut tidak dijadikan dasar hukum.²² Sedangkan Hanbali berpendapat dapat ditetapkan dengan tulisan tersebut untuk dijadikan dasar hukum selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya.²³

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa pengecualian wasiat itu tidak dapat ditetapkan dengan tulisan sebagaimana jika tidak disaksikan oleh saksi sehingga keterangan tersebut menjadikan bertolak belakang. Namun dalam sebuah kitab “*Al- Mughni*” Ibnu Qudamah yang merupakan murid dari Imam Hanbali dan sekaligus pengarang kitab tersebut memberikan keterangan bahwa wasiat tertulis itu sah meskipun tanpa saksi.²⁴

Apabila wasiat tertulis yang demikian itu tetap dijadikan dasar hukum sepanjang tidak diketahui bahwa seseorang sakit / orang yang berwasiat menarik kembali (membatalkan) wasiat tertulisnya itu. Hal ini diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim.

وَمَنْ كَتَبَ وَصِيَّةً وَلَمْ يَشْهَدْ فِيهَا حُكْمَ بِهَا مَالٌ يُعْلَمُ رُجُوعُهُ عَنْهَا²⁵

Artinya: “Barang siapa menulis wasiat dan tidak ada saksi yang menyaksikannya maka dihukumi. Selama tidak diketahui bahwa ia telah menarik wasiatnya.”

²² Muhammad Jawad Muqhnayah, *op. cit.*, hal. 238.

²³ Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, *loc.cit.*, Fiqih Empat Mahzab.

²⁴ Ibnu Qudamah, *al- Mughni*, Juz 6, Beirut, Lubnan: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah, 682 H, hal. 488.

²⁵ *Ibid.*

Dari uraian di atas, penulis tergerak untuk meneliti lebih detail berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“STUDI ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat?
2. Bagaimana istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap pendapat Ibnu Qudamah sudah banyak dilakukan, terutama dalam bidang fiqh. Permasalahan yang muncul dari Ibnu Qudamah banyak yang berbeda dengan jumhur ulama. Namun kajian tentang saksi dalam wasiat belum ada yang menelitinya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu tentang saksi maupun wasiat.

Buku yang ditulis oleh Sidik Tono, dengan judul "*Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*", secara khusus membahas berbagai permasalahan dalam kewasiatan Islam dengan perbandingan pendapat-pendapat para ulama, mulai dari wacana di sekitar pemahaman wasiat hingga permasalahan dan analisis dalam penyelesaian wasiat.

Selain buku di atas, beberapa hasil penelitian maupun karya ilmiah yang berkaitan dengan saksi maupun wasiat yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hartinah (03211162), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 17 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa diperlukannya saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peranan yang strategis, selain sudah ada nilai kepastian hukum (yuridis), juga nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan oleh banyak orang. Selain itu, saksi tersebut berimplikasi terhadap peristiwa-peristiwa hukum di kemudian hari terkait dengan harta atau benda yang diwakafkan. Seperti persaksian ketika terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf, baik sebagai saksi di pengadilan ataupun di luar

pengadilan. Jadi, wakif, nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak dapat lepas dari pihak lain, yakni saksi.²⁶

Kedua, skripsi yang disusun oleh Taufik Rosadi (02101261), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Wasiat Wajibah*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut Hasbi Ash Shiddieqy wasiat wajibah adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa (dilaksanakan oleh hakim) untuk orang-orang tertentu yang tidak diberi wasiat oleh orang yang meninggal dunia. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy hukum wasiat wajibah adalah Fardlu'ain sebagaimana tokoh-tokoh yang lain Hasbi Ash Shiddieqy dalam beristinbat selalu mendasarkan pada dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadist.²⁷

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Siti Fatmah (062111043), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi*". Dalam skripsi tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pendapat Ibnu Qudamah dalam menetapkan memberikan hak waris kepada seseorang yang masuk Islam sebelum harta waris dibagi adalah kurang tepat dan penulis lebih

²⁶ Hartinah (03211162), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2010 dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Kedudukan Saksi Ikrar Wakaf Menurut Pasal 17 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*". (dipublikasikan)

²⁷ Taufik Rosadi (02101261), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2006 dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy Tentang Wasiat Wajibah*". (dipublikasikan)

cenderung sepakat dengan mayoritas ulama karena tidak dinamakan warisan jika dilakukan peralihan hak itu sebelum kematian atau sesudah kematian dengan didahului keinginan dari yang memiliki harta. Kalau yang menjadi sebab adanya kewarisan itu adalah adanya kematian, maka tidak dapat dibantah bahwa peralihan hak secara syara' berlaku saat setelah berlangsungnya kematian, meskipun peralihan hak secara praktis baru dilakukan setelah pembagian warisan. Namun apabila yang menjadi ketentuan hak mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.²⁸

Dari beberapa skripsi yang penulis jumpai belum ada yang membahas tentang "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Saksi Dalam Wasiat*", oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tentang saksi dalam wasiat.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara-cara tertentu yang secara sistematis diperlukan dalam setiap bahasan ilmiah. Untuk itu pembahasan ini menjadi terarah, sistematis, obyektif, maka digunakan metode ilmiah.²⁹ Di dalam membahas permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode pembahasan sebagai berikut:

²⁸ Siti Fatmah (062111043), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011 dengan judul: "*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Hak Waris Seseorang Yang Masuk Islam Sebelum Harta Waris Dibagi*". (dipublikasikan)

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990, hal. 4.

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research* yaitu menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepustakaan baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karya-karya ilmiah, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah wasiat.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data dapat diperoleh.³⁰ Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Oleh karena itu data yang dihimpun untuk penulisan skripsi ini adalah pengumpulan data-data atau bahan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan tersebut.³¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini, yaitu dari kitab fiqihnya Ibnu Qudamah yaitu "*al-Mughni*". Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum dan khususnya di mazhab Imam Ahmad bin Hambal.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak terlalu otentik. Sifat dari sumber ini tidak

³⁰ Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, Cet II, 1998, hal. 114.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* Cet X, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980, hal. 9.

langsung atau hanya menjadi pelengkap saja.³² Adapun data sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Di antaranya buku *Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan* karya Sidik Tono, *Fiqh Lima Mahzab* karya Muhammad Jawad Mughniyah dan karya-karya lain yang mendukung penelitian ini seperti kitab *Syarhu Az-Zarkasyiy: 'ala Mukhtasor al-Kharaqiy* karangan Az-Zarkasyiy.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan yaitu dengan menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber kepastakaan baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, kitab-kitab fiqh, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan wasiat. Hal ini peneliti lakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur yang ada baik yang berbahasa Arab maupun terjemahan dalam Indonesia.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan metode sebagai berikut:

³² Sutresno Hadi, *op. cit.*, hal. 53.

a. Metode Deskriptif Analitis

Adalah memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data-data yang telah ada kemudian menganalisisnya.³³ Dengan pendekatan ini penulis mendeskripsikan pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat, yaitu melalui data-data yang tersedia dan penelusuran kitab-kitab, buku-buku serta tulisan-tulisan yang sesuai dengan tema dalam pembahasan skripsi ini.

b. Content Analysis

Metode ini penulis gunakan melalui proses menginventaris data, membahas, menganalisis kemudian membuat kesimpulan. Dari kesimpulan inilah akan diketahui bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat dan metode istinbath yang digunakan oleh Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan penulis uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika tulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hal. 210.

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT, SAKSI DAN ISTINBATH

Bab ini merupakan landasan teori bab-bab berikutnya, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian dan dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, hal-hal yang membatalkan wasiat, definisi saksi, dasar hukum saksi, dan syarat-syarat saksi serta pengertian istinbath, dasar-dasar istinbath, dan metode istinbath.

BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

Dalam bab ini penulis membahas secara khusus mengenai biografi Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat dan istinbath hukum Ibnu Qudamah mengenai saksi dalam wasiat.

BAB IV : ANALISIS ISTINBATH HUKUM IBNU QUDAMAH TENTANG SAKSI DALAM WASIAT

Dalam bab ini merupakan inti skripsi, di mana penulis akan menganalisa pendapat Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat dan metode istinbath hukum Ibnu Qudamah tentang saksi dalam wasiat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.